

**LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DI SUMATERA UTARA
(STUDI KOMPARATIF BATAK MANDAILING DAN BATAK ANGKOLA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Faiz Ramadhan Gultom

NIM: 05010122018



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faiz Ramadhan Gultom
NIM : 05010122018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul : LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DI SUMATERA UTARA (STUDI KOMPARATIF BATAK MANDAILING DAN BATAK ANGKOLA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 8 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Faiz Ramadhan Gultom
NIM. 05010122011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faiz Ramadhan Gultom

NIM : 05010122018

Judul : LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DI SUMATERA
UTARA (STUDI KOMPARATIF BATAK MANDAILING DAN
BATAK ANGKOLA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
SOSIOLOGI HUKUM)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 08 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faiz Ramadhan Gultom

NIM. : 05010122018

Judul : Larangan Pernikahan Semarga di Sumatera Utara (Studi Komparatif Batak Mandailing dan Batak Angkola Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

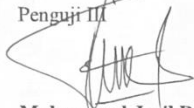
Penguji I



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

NIP. 196506151991021001

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.

NIP. 199111102019031017

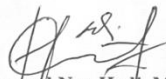
Penguji II



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 19 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saiful Mubtashah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Faiz Ramadhan Gultom
NIM : 05010122018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : faizramadhan425@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DI SUMATERA UTARA

(STUDI KOMPARATIF BATAK MANDAILING DAN BATAK ANGKOLA PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Juli 2026

Pennulis

(Muhammad Faiz R)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas larangan pernikahan semarga pada masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola di Sumatera Utara dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum. Larangan pernikahan semarga merupakan bagian dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Batak. Dalam praktiknya, individu yang memiliki marga yang sama dipandang berasal dari satu garis keturunan sehingga perkawinan di antara mereka dianggap bertentangan dengan adat, kehormatan marga, serta keseimbangan hubungan sosial dalam sistem Dalihan Na Tolu. Di sisi lain, hukum Islam tidak secara tegas melarang perkawinan semarga selama tidak terdapat hubungan mahram antara kedua pihak. Perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengkaji bagaimana larangan pernikahan semarga dipertahankan dalam masyarakat serta relevansinya dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum.

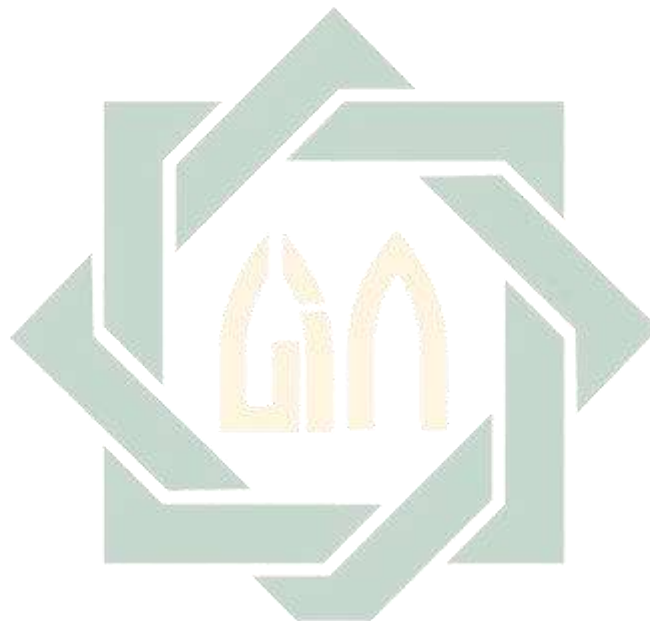
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta pasangan yang melakukan pernikahan semarga, observasi lapangan dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Mompang Jae sebagai representasi masyarakat Batak Mandailing dan Desa Sipange Julu sebagai representasi masyarakat Batak Angkola. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori masalah mursalah dan teori *living law* untuk melihat kedudukan larangan pernikahan semarga dalam hukum Islam dan kehidupan sosial masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola sama-sama mempertahankan larangan pernikahan semarga sebagai bagian dari norma adat yang mengikat dan diwariskan secara turun-temurun. Larangan tersebut berfungsi menjaga kehormatan marga, ketertiban sosial, dan kesinambungan sistem kekerabatan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam bentuk penerapan sanksi adat dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap praktik pernikahan semarga, terutama akibat pengaruh modernisasi, pendidikan, mobilitas sosial, dan perkembangan pemikiran keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, larangan pernikahan semarga tidak termasuk kategori perkawinan yang diharamkan secara syariat, namun dapat dipandang sebagai bentuk *‘urf ṣaḥīḥ* dan masalah mursalah karena mengandung nilai kemaslahatan sosial, menjaga kehormatan keluarga (*hiḏ al-‘ird*), menjaga keturunan (*hiḏ al-nasl*), serta mempertahankan keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, larangan pernikahan semarga dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara hukum adat dan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola.

Merujuk pada temuan penelitian ini, larangan pernikahan semarga pada masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola masih dipertahankan sebagai norma adat yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kehormatan marga, keteraturan hubungan sosial, serta keberlangsungan sistem kekerabatan yang berlaku di tengah masyarakat. Meskipun hukum Islam tidak secara tegas melarang

pernikahan semarga selama tidak terdapat hubungan mahram, keberadaan larangan tersebut tetap dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai kemaslahatan dan telah hidup serta diterima oleh masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk membangun pemahaman yang seimbang antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada wilayah Mompang Jae dan Sipange Julu, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji fenomena yang sama pada komunitas Batak lainnya dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih mendalam guna memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam.

Kata kunci: Pernikahan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

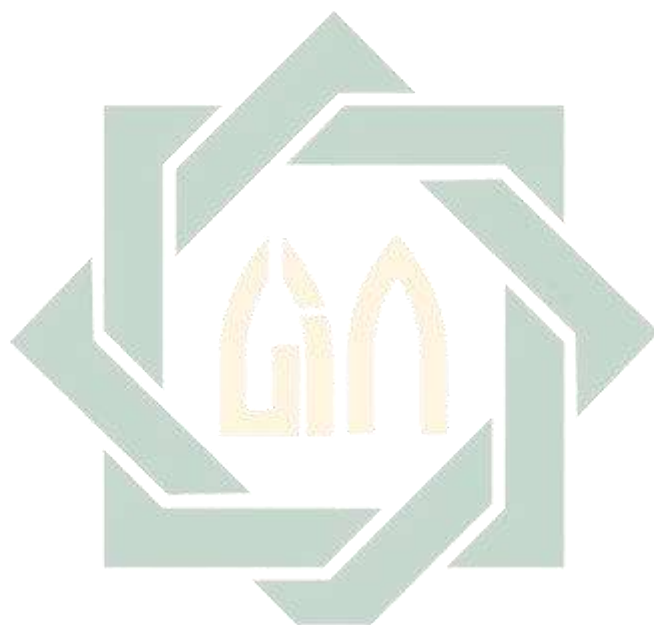
DAFTAR ISI

LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DI SUMATERA UTARA	i
LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DI SUMATERA UTARA	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Landasan Teori	20
H. Definisi Operasional	26
I. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> DAN LIVING	
LAW TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA.....	35

A. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Dalam Pernikahan Semarga	35
B. Teori Living Law Dalam Pernikahan Semarga.....	64
BAB III PERNIKAHAN SEMARGA DI DESA MOMPANG JAE DAN	
SIPANGE JULU.....	71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
B. Pernikahan Semarga Batak Mandailing dan Angkola di Desa Mompang Jae dan Sipange Julu	75
C. Hasil Wawancara Pasangan Pernikahan Semarga.....	82
D. Praktik Pernikahan Semarga pada Masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola.....	86
BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN SEMARGA BATAK MANDAILING	
DAN BATAK ANGKOLA PERSPEKTIF <i>MAṢLAḤAH MURSALAH</i> DAN	
LIVING LAW.....	91
A. Persamaan dan Perbedaan dalam Praktik Larangan Pernikahan Semarga Batak Mandailing dan Batak Angkola	91
B. Analisis Pernikahan Semarga Batak Mandailing Dan Batak Angkola Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> dan Living Law	93
BAB PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Faktor Terjadinya Pernikahan Semarga.....	38
Tabel 2. Faktor Larangan Pernikahan Semarga.....	40
Tabel 3. Hasil Wawancara.....	43



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprilianti dan Kasmawati. (2022). *Hukum adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Ehrlich, Eugen. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law*. Transaction Publishers.
- Pulungan, Abbas. (2018). *Dalihan na tolu: Peran dalam proses interaksi antara nilai-nilai adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*. Perdana Publishing.
- Ramli. (2021). *Ushul fiqh*. Nuta Media.
- Umar, Mukhsin Nyak. (2017). *Al-mashlahah al-mursalah: Kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam*. Turats.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1968), 18–20.

B. Jurnal

- Aji, Ahmad Mukri, Mara Sutan Rambe, Nur Rohim Yunus, and Rulia Feriera. (2021). Weakening tradition: The shifting in same-clan marriage prohibition in Mandailing Batak. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 379–398. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.23729>
- Batubara, Samin. (2018). Pelarangan perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing di Desa Penyenggarahan, Sumatera Barat. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i1.37>
- Faza, Amrar Mahfuzh, Dedisyah Putra, and Raja Ritonga. (2021). Perkawinan semarga masyarakat Batak Angkola: Implementasi hifz

- al-‘ird dan hifz al-nasl pada sanksi adat. *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(2), 29–54.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.29-54>
- Harahap, Ikhwannuddin. (2019). Pluralisme hukum perkawinan di Tapanuli Selatan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 43(1), 70–71.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.656>
- Hasan, Zainudin and Samuel Pardamean Sijabat. (2025). Eksistensi hukum adat dalam perkawinan masyarakat Batak di era modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 980–987.
<https://doi.org/10.61722/JMIA.V2I6.7394>
- Khotimah, Abdul Ghafur, Kasmuri Usman, and Siti Nuraini Siregar. (2025). Adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing: Perbedaan, persamaan, dan nilai-nilai sosial. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 21(1), 49–60.
<https://doi.org/10.24014/nusantara.v21i1.33804>
- Nasution, Hasan Bakti, Sulidar, Muhammad Amin, Uqbatul Khair Rambe, and Ismail Fahmi Arrauf Nasution. (2022). Akulturasi hadis dengan tradisi perkawinan masyarakat Batak Angkola: Studi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(2), 5–18. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3997>
- Nelken, David. (2008). Eugen Ehrlich, living law, and plural legalities. *Theoretical Inquiries in Law*, 9(2), 443–471.
<https://doi.org/10.2202/1565-3404.1193>

Pohan, Muslim. (2021). Fenomena dan faktor perkawinan semarga. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), 76–83.

<https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>

Suryani, Dini and Ageng Triganda Sayuti. (2022). Sanksi adat perkawinan semarga masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.16365>

Yuwita, Rahmi. (2024). Akulturasi agama dan budaya dalam tradisi larangan pernikahan satu marga. *Studia Sosia Religia*, 7(2), 78–85. <https://doi.org/10.51900/ssr.v7i2.22663>

C. Skripsi

Feriera, Rulia. (2018). *Pergeseran norma larangan perkawinan satu marga (Studi etnografis perkawinan adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Harahap, Azra Qiwamil Qisthi. (2025). *Pandangan masyarakat suku Batak Mandailing perkotaan Ciputat dan pedesaan Paolan terhadap larangan perkawinan semarga* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

D. Wawancara

Sarwedi, “Wawancara,” Online, 25 Maret, 2026

Usman, “Wawancara,” Online, 28 Maret, 2026.

Pasangan A dan B, “Wawancara,” Online, 26 Maret, 2026.

Pasangan C dan D, “*Wawancara*,” Online, 26 Maret, 2026.

Pasangan E dan F, “*Wawancara*,” Online, 27 Maret, 2026

E. Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2025). *Kecamatan Panyabungan Utara dalam angka 2025*.

<https://mandailingnatakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. (2025). *Kecamatan Sayur Matinggi dalam angka 2025*. <https://tapanuliselatankab.bps.go.id>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A